



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 10 TAHUN 2006

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), jo Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22), jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 05 Tahun 2006 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.]
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 11 Maret 2006 .

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006**

Pasal 1

Petunjuk teknis kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan adalah untuk lebih memudahkan dalam memahami pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Petunjuk teknis kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika :

- I. Pendahuluan
- II. Umum
- III. Pedoman, Jadwal dan Bentuk Kampanye
- IV. Larangan Kampanye
- V. Hal-hal Lain yang perlu diperhatikan
- VI. Sanksi Kampanye
- VII. Penutup

Pasal 3

Petunjuk teknis kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : B a n g g a i
Pada tanggal : 11 Maret 2006

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

K E T U A ,


MANSUR DJABURA, S.Pd



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor : 10 Tahun 2006
Tanggal : 11 Maret 2006
Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilkada
Bupati/ Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2006

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan merupakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/ atau Tim Pelaksana Kampanye .
2. Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif atau mendidik.
3. Dengan mengingat tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Penerbitan petunjuk teknis kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas bagi Peserta Pemilihan, Pelaksana Pemilihan, Pengawas dan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.

II. UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tingkat Kabupaten dan Panwas Kecamatan untuk tingkat Kecamatan.
4. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Partai Politik adalah Partai peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
7. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
8. Juru Kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon.
9. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
10. Penyelenggaraan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dilakukan di seluruh Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye/ Juru Kampanye untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
12. Materi Kampanye berisi visi, misi dan program Pasangan Calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi.
13. Visi, misi dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12. adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan Bangsa, Negara dan Masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/ atau mewujudkan visi.
 - c. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan/ atau strategi/ taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
14. Dalam kampanye pemilihan :
 - a. Rakyat di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye pemilihan.
 - b. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye pemilihan serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/ atau tertutup, dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
16. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye pemilihan, kampanye pemilihan harus memenuhi unsur dilakukan oleh Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye/ juru kampanye, untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya, untuk menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon, unsur tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan, dan unsur waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. PEDOMAN, JADWAL DAN BENTUK KAMPANYE

1. Pedoman Kampanye

- a. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan dan/ atau tim kampanye/ juru kampanye;
- b. Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dan ditingkat Kecamatan oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- c. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye;
- d. Identitas tim kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan formulir Model AB – KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran Pasangan Calon;
- e. Pendaftaran tim kampanye ditentukan :
 - 1) Tim kampanye tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2) Tim kampanye tingkat Kecamatan pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tembusan kepada PPK setempat.

2. Jadwal Kampanye

- a. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah merupakan masa tenang;
- c. Pasangan Calon melalui tim kampanye mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Jadwal kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan berkenaan dengan tempat, waktu dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan dihadiri peserta pemilihan atau tim kampanye;
- e. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh peserta Pemilihan dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan / Kecamatan / Panwas, Polres Banggai Kepulauan dan Polsek yang berada di Daerah bersangkutan;
- f. Perubahan susunan jadwal kampanye yang telah disepakati, dapat diadakan perubahan apabila terdapat Pasangan Calon yang tidak menggunakan jadwal yang telah disusun, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah diberitahukan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan / Kecamatan / Panwas, Polres Kabupaten Banggai Kepulauan dan Polsek yang berada di daerah bersangkutan;
- g. Hari pertama kampanye di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan acara penyampaian Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

3. Bentuk-bentuk Kampanye

- a. Pertemuan terbatas
Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup.

Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/ atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor dan foto Pasangan Calon, serta tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan, simbol-simbol dan/ atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai dengan undangan tertulis.

b. Tatap muka dan dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/ atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau atribut, symbol-symbol, dan/ atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan kampanye ditempat pertemuan tatap muka dan dialog. Atribut Pasangan Calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog, dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekwensi, bentuk dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para Pasangan Calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi dan program kampanye oleh dan/ atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan, sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya jajak pendapat umum (polling) dan survei, sehingga tidak mengelabui pemilih.

Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

- 1) Kampanye untuk setiap Pasangan Calon pada surat kabar harian secara akumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/ tiap surat kabar atau harian;
- 2) Kampanye untuk Pasangan Calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid mingguan secara akumulatif adalah 2 (dua) halaman setiap terbit.

d. Penyiaran melalui radio dan/ atau televisi

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/ atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan, kesempatan yang tidak digunakan oleh Pasangan Calon tidak dapat dimanfaatkan oleh Pasangan Calon lainnya. Dalam pengaturan jadwal promosi, kesempatan yang tidak digunakan oleh peserta pemilihan tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilihan lainnya.

Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif) apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- 1) Menyerang, menghina, mencela peserta pemilihan lainnya;
- 2) Menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
- 3) Menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim
- 4) Memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- 5) Menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye, yang berlaku bagi setiap Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye tanpa terkecuali. Lembaga penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar dimuka sebelum iklan ditayangkan.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye Pasangan Calon dan/ atau tim Kampanye bersifat bebas aktif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/ atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/ pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan akhir siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi Pasangan Calon, frekwensi dan durasi siaran iklan diatur :

- 1) Iklan pendek diwaktu tayang utama (prime time), tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 5 (lima) tayangan dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 2) Iklan pendek diwaktu tayang biasa (reguler time), tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 10 (sepuluh) tayangan dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) detik setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 3) Iklan panjang (advertorial) diwaktu tayang utama, tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) detik setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 4) Iklan panjang (advertorial) diwaktu tayang biasa, tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) detik setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 5) Acara dialog (talkshow), tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 1 (satu) tayangan dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) menit setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 6) Frekwensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain diluar Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk Pasangan Calon yang bersangkutan dilembaga penyiaran. Lembaga penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap Pasangan Calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak gratis ditanggung oleh Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.

c. Penyebaran alat peraga ditempat umum

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/ atau ditempat-tempat umum dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, aksesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo, nomor urut dan gambar Pasangan Calon.

f. Pemasangan alat peraga ditempat umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/ atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat. serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau Badan Swasta kecuali mendapat izin dari pemilik tempat yang bersangkutan serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah). Pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dari alat peraga peserta lainnya.

Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilihan yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, khususnya pada radius 200 m dari tempat-tempat pemungutan suara.

g. Rapat Umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas daya tampung tempat-tempat tersebut, dimulai pukul 09.00 berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Dalam kampanye rapat umum harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar Pasangan Calon, symbol-symbol, panji dan atau bendera yang bukan gambar Pasangan Calon atau atribut lain dari Pasangan yang bersangkutan.

h. Debat Publik/ debat terbuka antara Pasangan Calon

Dalam kampanye debat publik/ debat terbuka antara Pasangan Calon dilakukan oleh dua atau lebih Pasangan Calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/ televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak, dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung Pasangan Calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut. Kampanye debat publik/ debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independent dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam kampanye debat publik/ debat terbuka antara Pasangan Calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi Pasangan Calon dan/ atau mencela dan/ atau menghina Pasangan Calon atau pihak lain. Penyelenggara bentuk kampanye debat publik/ debat terbuka wajib memperlakukan semua Pasangan Calon secara adil dan setara, serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Banggai kepulauan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

Peserta kampanye debat publik/ debat terbuka antara Pasangan Calon harus disertai undangan tertulis.

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, yaitu seperti acara Ulang Tahun, kegiatan sosial, budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tersebut.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, rapat umum, debat publik/ debat terbuka antara Pasangan Calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar Perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRES/ POLSEK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye. Berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/ juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi dan program apabila Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Terpilih.

POLRES/ POLSEK dapat mengusulkan kepada KPU kabupaten Banggai Kepulauan untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan diwilayah tempat/ lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye yang bersangkutan.

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor diluar rute perjalanan yang telah ditentukan;
- b. memasuki wilayah Kecamatan lain;
- c. melanggar peraturan lalu lintas.

Apabila dua Pasangan Calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, POLRES dan POLSEK wajib mengatur rute kepulangan Pasangan Calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Keikutsertaan personil Satuan Tugas (satgas) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan Pasangan Calon dalam setiap kegiatan kampanye, tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia / Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan/ atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu POLRES dan POLSEK dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan Posko Satgas Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan Pasangan Calon serta pembentukan kelompok-kelompok Pasangan Calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

IV. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan Calon, tim kampanye, dan juru kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulainya masa kampanye;
 - b. kampanye, yaitu apabila diluar jadwal yang telah ditentukan untuk Pasangan Calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - d. pada hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan Pasangan Calon termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

3. Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan. Pada masa tenang kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan alat-alat peraga kampanye oleh tim kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Daerah terutama pada radius 200 m dari TPS.
4. Dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Partai Politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba Partai Politik, perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah yang sah;
 - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - k. menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar Pasangan Calon, serta foto Pasangan Calon hanya dapat dipasang di halaman gedung kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/ hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal Pasangan Calon.
5. Dalam kampanye Pasangan Calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN / BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau lembaga tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lainnya ;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Republik Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
6. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan huruf d, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
7. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri dan Kepala Desa/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye.
8. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 7 yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dalam melaksanakan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.

9. Cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 8, bagi Gubernur/ Wakil Gubernur diberikan oleh Presiden dan untuk Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Izin cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Bupati/ Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwas sebelum pelaksanaan kampanye.
10. Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan yang dicalonkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

V. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan angka 5 serta angka 8, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 7, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf i yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB 1- KWK yang ditanda tangani oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan atau kelompok kerja kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai tingkatan yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) Peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai arsip ;
 - 2) Terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan/ atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kampanye tersebut.
 - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh Daerah Pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke Daerah Pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB 1- KWK yang ditanda tangani oleh Ketua KPU kabupaten Banggai Kepulauan atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :

- 1) Peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai arsip ;
 - 2) Terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan/ atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kampanye tersebut.
5. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 5 dan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Pasangan Calon dan/ atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 5 dan angka 8 huruf k, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
 7. Pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :
 - a. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon ;
 - b. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara yang diperoleh Pasangan Calon dinyatakan tidak sah ;
 - c. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan Calon Terpilih, maka kedudukannya diganti oleh Pasangan Calon Terpilih perngkat suara terbanyak berikutnya ;
 - d. pembatalan sebagai Pasangan Calon, menggunakan formulir Model AB 2- KWK ditanda tangani oleh pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ketentuan :
 - 1) Surat pembatalan Pasangan Calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/ atau juru kampanye Pasangan Calon, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRES/ POLSEK sesuai tingkatannya dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai arsip;
 - 2) Terhadap pembatalan Pasangan Calon, tim kampanye dan/ atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan Pasangan Calon;
 - 3) Model A 2 – KWK harus dilampiri dengan foto copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

VI. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Dalam jangka waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 2, Pasangan Calon melalui Tim Kampanye/ Juru Kampanye mengadakan kesepakatan berkenaan dengan jadwal, waktu dan bentuk serta tempat/ lokasi kampanye, ketertiban, keamanan dan kesiapan untuk menerima kemenangan dan kekalahan, sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 3 dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bersama-sama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan kampanye melalui media elektronik (dengan koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).

2. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan diatas kertas bermaterai cukup.
3. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan ketentuan disampaikan kepada :
 - a. Pasangan Calon / tim kampanye;
 - b. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;
 - d. POLRES dan POLSEK Kabupaten Banggai Kepulauan ;
 - e. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan ;
 - f. Panwas sesuai tingkatannya.
4. Panwas sesuai tingkatannya menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih, pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dan/ atau peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas sesuai tingkatannya.
6. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) monitoring pelaksanaan kampanye.
7. Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dalam putaran kedua, ditentukan :
 - a. dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
 - b. dalam jangka waktu kampanye putaran kedua, kampanye hanya bersifat penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon;
 - c. penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon dalam kampanye putaran kedua hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas di tempat tertutup.

VII. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan kampanye hendaknya tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan sebagai Bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Petunjuk teknis ini adalah menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, tim kampanye, penyelenggara pemilihan, Panwas, Pemantau, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, POLRES Kabupaten Banggai Kepulauan, Instansi terkait dan masyarakat, sehingga terdapat kepastian hukum berkenaan dengan aturan-aturan hukum mengenai kampanye.

Ditetapkan di : B A N G G A I
Pada Tanggal : 11 Maret 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA
MANSUR DJABURA, S.Pd